

## FATWA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER

Vika Maulinda

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

vikamaulinda17@gmail.com

### Abstrak

Fatwa memainkan peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan kontemporer, fatwa menjadi landasan normative yang memastikan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini membahas peran penting fatwa dalam mendorong inovasi keuangan Islam, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa, apabila diimplementasikan secara efektif dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, sekaligus memberikan solusi atas isu-isu kontemporer seperti inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan, dengan demikian fatwa memiliki potensi strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil, beretika dan berorientasi pada keberlanjutan.

**Kata Kunci :** Fatwa, Pengembangan Ekonomi, Keuangan Kontemporer.

### Abstract

*Fatwas play an important role in providing Islamic legal guidance related to various aspects of life, including economics and finance. In the context of contemporary economic and financial development, fatwas serve as normative foundations that ensure economic activities align with Sharia principles. This article discusses the important role of fatwas in promoting Islamic financial innovation, such as Islamic banking, Islamic capital markets, and Islamic fintech, which aim to achieve economic justice and sustainability. The research results show that fatwas, when implemented effectively, can become the main driver of Sharia-based economic growth, while also providing solutions to contemporary issues such as financial inclusion, poverty alleviation, and environmental sustainability. Thus, fatwas have strategic potential in shaping a more just, ethical, and sustainability-oriented economic system.*

**Keywords:** Fatwa, Economic Development, Contemporary Finance.

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi praktik umum di banyak negara, salah satunya Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sejak berdirinya, pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia tentu tidak hanya menyangkut aspek keuangan saja, tetapi juga aspek hukum penting lainnya (Zuhdi, 2018). Dalam menentukan keabsahan dan legalitas prinsip-prinsip hukum Syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sumber hukum lainnya berperan penting dalam penerapan hukum Syariah. Hal ini menjadi dasar. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia memerlukan dukungan hukum yang kuat untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam (Abad, 2019).

Seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan dan situasi ekonomi, khususnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi Islam dan keuangan Islam, semakin hari semakin asing dan tidak dikenal lagi di era-era sebelumnya, sehingga pada akhirnya dibutuhkan kaidah-kaidah yang jelas untuk dipatuhi oleh semua kalangan. Sesuai dengan prinsip Syariah. Al-Quran dan Hadits menyediakan dasar hukum Islam dan berbagai masalah muamalah. Aturan yang disebut ijtihad ditetapkan secara khusus untuk mengatasi tantangan masalah yang ada (Badruzaman, 2019). Ijtihad dilakukan oleh para ulama karena Al-Quran dan Hadits tidak membahas secara spesifik tentang hukum muamalah yang berlaku dan diperlukan adanya kepastian hukum bagi umat Islam.

Salah satu bagian dari ijtihad adalah fatwa. Dengan demikian, fatwa-fatwa dewasa ini dikeluarkan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, para ahli agama dan para ahli ilmiah lainnya dalam berbagai kapasitas, dengan mengacu pada kekhususan masalah yang dihadapi, tetapi juga oleh individu. Ada pula fatwa yang bersifat individu (Marwing, 2017).

Di berbagai negara, baik lembaga negara maupun organisasi Islam mengeluarkan fatwa untuk menjawab tantangan dan permasalahan lokal, seperti di Indonesia, badan yang bertanggung jawab adalah Majelis Ulama Indonesia. Ada juga fatwa dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam dan Muhammadiyah (Ahmad, 2021). Pada akhirnya, keempat lembaga yang disebutkan di atas memiliki satu kesamaan; Maksudnya, fatwa itu dikeluarkan secara kolektif dalam organisasi tersebut, bukan secara individu.

Fatwa-fatwa tersebut merupakan bagian integral dari struktur ekonomi Islam yang sedang dibangun dan dikembangkan saat ini. Selain itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan pendekatan teknis, fatwa ekonomi Islam ini menjadi model bagi pengembangan dan pembaruan yurisprudensi Islam (Alamudi & Hasan, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kedudukan dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari penetapan fatwa, serta bagaimana implementasi fatwa tersebut berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan kontemporer.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode survei kepustakaan. Survei perpustakaan, yang juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data dari berbagai sumber perpustakaan. Sumber data ini bisa berasal dari buku, jurnal, catatan, laporan penelitian, dan lain-lain (Rahmadi, 2011). Di sisi lain, studi sastra berfungsi sebagai kajian teoritis yang mengeksplorasi referensi dan literature ilmiah yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang diteliti (Hamzah, 2020).

## PEMBAHASAN

Berbagai ulama telah memberikan fatwa dengan definisi yang berbeda-beda mengenai istilah tersebut. Menurut Muhammad Rowaz Kakaraj, fatwa adalah hukum Syariah yang menjelaskan seorang faqih kepada seseorang yang bertanya tentangnya (Adam, 2018).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, fatwa dapat dipahami sebagai "jawaban terhadap pertanyaan mengenai hukum Islam yang tidak bersifat resmi." Sementara itu, Yusuf Qaradhawi dalam karyanya yang berjudul "al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub" mendefinisikan kata "Fatwa" sebagai penjelasan atau jaminan mengenai hukum Islam terkait suatu isu, sebagai respons terhadap sebuah pertanyaan, tanpa memandang apakah penanya mencantumkan identitas mereka, baik secara individu maupun kolektif (Jannah & Pratama, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan upaya seorang mufti untuk memberikan penjelasan terkait hukum Islam, yang muncul sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan baik dari individu maupun kelompok dalam konteks kepentingan masyarakat. Penerbitan fatwa ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, meskipun tidak bersifat resmi (Zuhdi, 2018).

Sebuah fatwa dapat dipahami sebagai sebuah respon yang terus-menerus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sah. Pertama-tama, fatwa berfungsi untuk memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, keluarnya fatwa mengenai hukum Islam dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad. Pihak yang mengeluarkan fatwa, baik individu maupun lembaga, memiliki kompetensi dalam permasalahan hukum yang diajukan. Individu yang memberikan pendapat hukum disebut sebagai "Mufti," sedangkan mereka yang meminta pendapat tersebut dikenal sebagai "al-Mustafti." (Suherli et al., 2022).

Kita tahu bahwa para ahli fatwa saat ini lebih merupakan organisasi daripada individu. Fatwa pribadi hampir tidak pernah ditemukan lagi. Kebutuhan masyarakat akan hukum semakin diarahkan pada pendidikan dengan otoritas yang sesuai (Hasanuddin et al., 2023). Dalam posisi ini, fatwa akan menjadi semakin komprehensif, tidak hanya terkait dengan masalah hukum Fiqh tetapi juga terkait dengan disiplin ilmunya. Peran fatwa semakin vital dalam berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang ekonomi syariah, keuangan, dan penetapan produk bersertifikat halal. Kebutuhan masyarakat akan fatwa di area ini semakin meningkat (Prawiro, 2016).

Oleh karena itu, mengingat keberadaan fatwa yang sangat penting di dalam kompleksitas hukum yang menyeluruh, saatnya untuk memikirkan kembali definisi fatwa, dengan pandangan dunia mufti yang sekarang tidak terpisah tetapi dinamis (Ahmad, 2021).

Sungguh, peran Mufti tidak terbatas pada pemberian fatwa hanya ketika dihadapkan dengan pertanyaan atau kasus hukum. Mereka juga dituntut untuk dapat memprediksi dan memahami kebutuhan hukum masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Atho Muzhar, yang menegaskan bahwa dari segi bentuk dan kualitas hukum, fatwa memiliki peran yang jauh lebih luas. Fatwa tidak hanya sekadar merupakan "pendapat hukum," tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari interaksi sosial antara Mufti dan komunitas politik, ekonomi, serta sosial di sekelilingnya. Hal ini memberikan beragam informasi mengenai perkembangan sosial di kalangan umat Muslim (Adam, 2018).

Gerakan pemikiran dunia fatwa tercermin dengan jelas dalam struktur dan regulasi organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berperan sebagai mufti atau lembaga pendukung fatwa. Dengan peran ini, MUI memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam, baik atas permohonan maupun inisiatif sendiri. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa, MUI mempertimbangkan beragam aliran, pandangan, dan pemikiran yang berbeda, serta berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan di kalangan umat Islam

Indonesia(Masrurah et al., 2022).

### A. Kedudukan Fatwa

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*

Sementara itu, dalam As-sunah, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Abbas r.a., Sa'ad Bin Ubadah r.a. bertanya kepada Nabi SAW untuk sebuah fatwa, dengan berkata: "Ibuku telah meninggal, meskipun dia memiliki janji yang tidak dia tepati?" Pada saat itu Nabi Muhammad (SAW) menjawab: Penuhi janji demi ibumu (HR Abu daud dan Nasai).

Dalam kehidupan umat Muslim, fatwa memiliki posisi yang penting, meskipun tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat. Artinya, fatwa bukanlah hukum positif yang dapat diterapkan secara universal kepada setiap individu. Namun, fatwa tetap memiliki kekuatan religius yang signifikan; oleh karena itu, umumnya sulit bagi seorang Muslim untuk menolak atau membatasi fatwa yang didasarkan pada argumen yang jelas dan seimbang. Meski sering terdapat perbedaan dalam hasil fatwa, hal ini tidak menjadi masalah besar asalkan kita saling menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama.

Sebuah fatwa adalah sebuah kesimpulan, sebuah nasihat dari para peneliti, yang tidak resmi bagi penguji, dan untuk menjadi otoritatif, fatwa tersebut harus terlebih dahulu melalui proses legislatif dan kemudian menjadi pedoman negara. Dalam hal bentuk-bentuk fatwa, kita dapat membedakannya berdasarkan jumlah pendukung dan bukti yang mendasari pelaksanaan serta praktik fatwa tersebut. Terdapat dua model utama fatwa, yaitu fatwa kolektif (al-fatwa al-ijmai), di mana sejumlah individu secara bersama-sama mengeluarkan fatwa, dan fatwa individu (al-fatwa al-fardi), yang dikeluarkan oleh satu orang saja (Fatimah, 2022).

#### 1. Fatwa bersama-sama (alfatwa al-ijma'i)

Fatwa Bersama dapat dianggap sebagai jenis fatwa yang dihasilkan melalui diskusi, perdebatan, dan pemilihan oleh sekelompok individu atau lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan keahlian dalam memberikan fatwa. Penting untuk memastikan bahwa fatwa bersama ini terlepas dari pengaruh politik, sosial, dan budaya yang mungkin mendominasi di Indonesia (Abdul, 2006).

Di Indonesia, beberapa organisasi berkolaborasi untuk mengeluarkan fatwa bersama. Ini termasuk Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam di bawah Kementerian Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persatuan Islam, Lembaga Bahsu al-Masail, antara lain.

Fatwa bersama ini dianggap sebagai kerangka kerja ijtihad modern yang lebih sempurna,

berkat proses diskusinya yang mengedepankan pengakuan terhadap beragam perspektif ilmiah. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kebenaran. Ijtihad Bersama pun dianggap lebih unggul, mengingat kompleksitas masalah yang muncul di era modern ini. Penyelesaiannya tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang-bidang ilmu lain, seperti ekonomi, fisika, kimia, farmasi, dan lainnya (Amin, 2008).

## 2. Fatwa perseorangan (alfatwa al-fardi)

Fatwa individu dapat diartikan sebagai suatu bentuk fatwa yang berasal dari proses penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang individu. Sebagai aturan, fatwa individu ini memberikan kesan yang lebih besar bagi komunitas Islam dibandingkan dengan fatwa kolektif. Fatwa pribadi biasanya didasarkan pada pemeriksaan mendalam terhadap masalah yang menjadi dasar fatwa tersebut dikeluarkan. Pada dasarnya, fatwa bersama dimulai dengan fatwa individu melalui pertimbangan mendalam terhadap masalah tersebut.

Fatwa ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) saat ini tidak hanya mengikat para praktisi di lembaga-lembaga ekonomi Syari'ah, tetapi juga masyarakat Muslim di Indonesia. Penegasan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa fatwa-fatwa tersebut telah diintegrasikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Di Indonesia, fatwa-fatwa ekonomi Syari'ah dihasilkan melalui proses kolektif yang dikenal sebagai ijtihad jama'iy, di mana para ulama berijtihad secara bersama-sama, berbeda dengan ijtihad fardi yang dilakukan oleh individu. Validitas dari ijtihad jama'iy dan fardi jelas memiliki perbedaan yang signifikan, karena ijtihad jama'iy berdekatan dengan posisi ijma', yang juga bisa disebut sebagai konsensus ulama Indonesia (Helmi, 2013).

Apabila terdapat lebih dari satu fatwa mengenai suatu isu yang sama, para pengikut memiliki kebebasan untuk memilih fatwa mana yang lebih mendatangkan Qana'ah, baik dari sudut pandang fakta maupun perasaan internal mereka. Penting untuk dicatat bahwa fatwa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan putusan hukum (qadha), yang bersifat resmi dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, fatwa ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di era modern ini menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan proses pengeluaran fatwa pada masa klasik, yang sering kali dipengaruhi oleh regulasi individu atau konteks lokal (Adam, 2018).

Di Indonesia, spesialisasi fatwa mengenai keuangan Islam diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan ini terdiri dari para ahli dalam bidang Syariah serta spesialis dalam ekonomi dan keuangan, yang semuanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah. Dalam membuat keputusan tentang fatwa, Dewan Syariah Nasional menekankan pentingnya menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Secara khusus, ini termasuk masukan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Departemen Syariah Bank Indonesia (Prawiro, 2016).

Di Indonesia, fatwa klasik telah bertransformasi menjadi pernyataan modern, terinstitusionalisasi, dan kolektif, memperkuat signifikansinya dalam masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI mencakup berbagai topik agama dan sosial, sementara fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI berfokus khusus pada pembiayaan syariah, termasuk aspek kebijakan moneter syariah. Akibatnya, fatwa dari Komisi Fatwa MUI telah muncul sebagai referensi utama bagi umat Muslim di Indonesia, terutama dalam hal-hal etika. Sebaliknya, DSN-

Fatwa berfungsi sebagai panduan resmi untuk lembaga keuangan syariah lokal (LKS) dan diakui secara luas oleh komunitas yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga ini.

## **B. Kaidah dan Prinsip Fatwa**

Fiqh mu'amalah klasik yang ada saat ini tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan bentuk dan desain pertukaran yang berlangsung begitu cepat di era modern. Perubahan signifikan dalam kondisi keuangan dan perdagangan masyarakat juga menunjukkan pergeseran mencolok bila dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, ada dua strategi yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini (Adam, 2018).

Sebagai langkah awal, penting untuk menjaga tradisi baik yang telah ada sambil menerima inovasi yang lebih bermanfaat. Hal ini mencakup pelestarian warisan mental klasik yang tetap relevan, sekaligus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan di era modern, asalkan tidak ada larangan yang jelas. Selain itu, prinsip dasar dalam berbagai interaksi adalah bahwa semua bentuk mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Selain itu, para peneliti mematuhi prinsip-prinsip dasar Mu'amalah, seperti larangan riba, larangan gharar (ketidakpastian atau ketidakstabilan), larangan tadlis, larangan maysir (perjudian), serta larangan terhadap barang haram. Mereka juga memperhatikan penyempurnaan kontrak yang tidak sah atau cacat. Prinsip-prinsip ini harus dijunjung tinggi, karena telah menjadi pedoman dalam Fiqh Mu'amalah.

Definisi fatwa berakar pada prinsip Maslahah atau Ashlahiyah, yang merujuk pada aspek-aspek yang menguntungkan atau lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan fatwa. Dalam konteks Mu'amalah, konsep Maslahah dianggap sebagai pedoman utama. Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat sebuah ungkapan yang terkenal: "Di mana ada masalah, di situ ada Syariah Allah." Ciri khas masalah syar'iyah adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk dalam pengajaran Syariah, klien, pemerintah (administrasi yang berwenang), serta masyarakat secara luas (Zuhdi, 2018).

Keuntungan tersebut diakui bukan hanya secara hipotetis (tanzhiriyah) tetapi juga secara observasional (tajribiyah) melalui pengalaman lapangan yang nyata. Dengan cara ini, untuk mengkonfirmasi Shalahiyah (legitimasi) sebuah fatwa, sebuah muraja'ah maidaniyah (audit lapangan) harus dilakukan setelah waktu yang cukup telah berlalu untuk pelaksanaan fatwa keuangan tersebut. Ini menyiratkan apakah keuntungan dalam domain hipotesis dilegitimasi oleh penerapannya dalam praktik.

Dalam ranah hukum Islam, fatwa berfungsi penting dengan memberikan pendapat hukum agama kepada masyarakat luas, meskipun sifatnya tidak mengikat (ghair mulzimah). Di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, khususnya yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki bobot yang cukup besar. Secara khusus, fatwa-fatwa ini sangat mempengaruhi dinamika sosial dalam komunitas Muslim, membentuk kerangka moral dan hukum yang mengarahkan kehidupan sehari-hari.

Sebuah fatwa adalah sebuah lembaga hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan jawaban dan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitas Muslim. Bagi banyak umat Muslim, fatwa dianggap sebagai referensi penting dalam perilaku dan tindakan mereka. Posisi fatwa dalam masyarakat bisa diibaratkan sebagai verifikasi untuk para mujtahid; seperti halnya dalil bagi mujtahid, fatwa berfungsi sebagai panduan yang langsung dapat diandalkan dalam mempelajari ajaran Islam. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berinfo tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Meskipun fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki kekuatan hukum, fatwa tersebut sering digunakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai pedoman dalam berbagai aspek urusan nasional dan kenegaraan (Ahmad, 2021). Sebagai contoh, fatwa mengenai gerakan agama sering kali menjadi acuan bagi Kantor Financial Common dan kepolisian dalam mengambil keputusan. Selain itu, fatwa yang berkaitan dengan aspek ekonomi syariah memiliki kekuatan referensi yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi syariah, lembaga keuangan, serta sektor perbankan. Secara paralel, fatwa mengenai produk halal menjadi pedoman penting bagi produsen, konsumen di bidang makanan, produk farmasi, kosmetik, serta instansi Kementerian Kesehatan (Abad, 2019).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tampaknya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Fatwa tersebut sering dijadikan acuan dalam praktik sehari-hari. Pengaruh kuat dari fatwa MUI menuntut lembaga ini untuk responsif terhadap dinamika kehidupan sosial, agar fatwa yang dihasilkan dapat selaras dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penelitian mengenai fatwa keuangan syariah di Indonesia menjadi hal yang sangat penting, termasuk metode yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut (Suherli et al. , 2022). Dalam konteks ini, Pedoman Penetapan Fatwa MUI, Nomor: U-596/MUI/X/1997, menjadi salah satu acuan yang relevan.

1. Setiap pemilihan fatwa harus didasarkan pada Kitab Allah dan Sunnah Nabi yang diakui, serta harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Apabila suatu masalah tidak ditemukan dalam Kitab Allah maupun Sunnah Rasulullah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1, maka pemilihan fatwa harus tetap memperhatikan Ijma, Qiyas, dan sumber-sumber hukum yang diakui lainnya. Ini termasuk Istihsan, Masalah Mursalah, dan Sadd az-Zari'ah.
3. Sebelum suatu fatwa diputuskan, semua bukti hukum dan argumen dari berbagai sumber kesimpulan harus ditinjau dengan seksama.
4. Pandangan para ahli di bidang yang relevan akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan fatwa tersebut.

Jika penetapan mengenai suatu masalah jelas (Qat'iy), Komisi Fatwa menyatakannya sesuai dengan kondisi yang diberikan, dan Fatwa menjadi tidak berlaku jika terdapat teks dari Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui.

### **C. Implementasi Fatwa dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Kontemporer**

Dalam kerangka hukum Islam, fatwa memegang posisi penting, menawarkan panduan hukum agama kepada masyarakat, meskipun tidak mengikat secara hukum. Di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki pengaruh yang cukup besar. Contoh mencolok dari hal ini terjadi pada tahun 2003, ketika MUI menyatakan bahwa bunga bank tidak diperbolehkan. Tanggapan dari masyarakat menyoroti betapa dalamnya keputusan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orang (Adam, 2018).

Ketika mengeluarkan fatwa, para ulama diharuskan untuk mematuhi prosedur dan metodologi yang telah ditetapkan. Mereka mengklasifikasikan sumber hukum atau bukti Syariah yang mendasari fatwa ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama terdiri dari bukti hukum yang telah diterima secara bulat oleh para ulama, yang dikenal sebagai \*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih\*. Kategori kedua mencakup bukti hukum yang masih menjadi perdebatan di

kalangan para ulama, yang disebut sebagai \*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha\*. Selain itu, para ulama menjelaskan bukti hukum utama yang diakui untuk mengeluarkan fatwa, yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Para ulama telah mengemukakan berbagai dalil hukum yang menjadi landasan dalam penetapan fatwa. Beberapa di antaranya termasuk istihsan, istishab, masalah al-mursalah, sad al-zari'ah, dan mazhab sahabah (Marwing, 2017). Mengenai sumber hukum Islam (mashadir al-ahkam), Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Perangkat metodologi yang digunakan dalam proses penetapan fatwa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara nash-nash syariah dan berbagai persoalan yang muncul. Salah satu syarat utama dalam penetapan fatwa adalah kepatuhan terhadap metodologi (manhaj) yang sudah ditetapkan, karena proses ini dianggap tidak sah dalam agama jika tidak mengikuti manhaj yang berlaku. Apabila fatwa ditentukan hanya berdasarkan kebutuhan (li al-hajah), kemaslahatan (li al-maslahah), atau inti ajaran agama (li maqasid as-syari'ah) tanpa merujuk kepada nash-nash syariah yang ada, hal tersebut akan dianggap melampaui batas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi fatwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi salah satu referensi penting bagi berbagai kalangan. Dalam proses pengambilan keputusan terkait fatwa, DSN-MUI mengadopsi tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan nash qathi

Pendekatan pertama yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits Sunnah, dengan mengacu secara langsung pada isu-isu yang terkandung di dalamnya. Apabila dalam permasalahan yang diteliti tidak terdapat penjelasan yang tegas dalam ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka perlu diterapkan pendekatan qauli dan manhaji.

2. Pendekatan qauli

Pendekatan qauli adalah metode yang digunakan dalam proses pengeluaran fatwa, dengan mengacu pada perspektif para imam dari sekolah hukum yang diakui (al kutub al mu'tabarah). Pendekatan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap isu-isu yang relevan berdasarkan isi dari teks-teks tersebut. Jika suatu pandangan sesuai dengan kondisi saat ini, pandangan tersebut mungkin diterima. Namun, jika materi dalam buku-buku ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kontemporer, penilaian ulang

menjadi perlu. Akibatnya, ketika pendapat hukum dalam teks mu'tabarah tampak tidak memadai, fatwa akan dirumuskan menggunakan pendekatan manhaj.

### 3. Pendekatan Manhaj

Manhaj merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah fiqhiyah dan ushuliyah. Pendekatan ini dilakukan secara kolaboratif melalui ijtihad jama'i, dengan menerapkan metode tarjih, di mana pemikiran dan opini yang paling kuat dipilih dari berbagai pandangan yang ada dari para ulama. Selain itu, manhaj juga mencakup proses ilhaq, yang berarti membandingkan beragam pemikiran dan pendapat ulama, serta istinbath, yang merupakan eksplorasi dan pengkajian hukum secara mendalam.

Manhaj Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada dasarnya adalah proses pencarian jawaban untuk masalah-masalah yang dihadapi dengan merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila solusi yang dicari terkandung dalam kedua sumber tersebut, maka permasalahan tersebut dianggap telah teratasi. KH. Ma'ruf Amin, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada periode 2015-2020, menggarisbawahi pentingnya pemenuhan metodologi atau manhaj yang jelas sebagai salah satu syarat dalam berijtihad dan menetapkan sebuah fatwa. Penetapan fatwa tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti prinsip-prinsip manhaj yang telah ditetapkan dalam ajaran agama (Perpustakaan, 2022).

Secara umum, dalam proses penetapan fatwa, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) senantiasa mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, fatwa yang dikeluarkan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat serta menjadi pedoman yang jelas untuk pelaksanaan bisnis ekonomi Syari'ah di Indonesia. Berikut adalah alur proses penetapan fatwa terkait ekonomi Syari'ah:

- Komite Eksekutif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengundang praktisi di bidang ekonomi untuk mengajukan proposal atau pertanyaan hukum terkait produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Pengajuan dapat dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ke Sekretariat Harian Eksekutif DSN-MUI.
- Sekretariat, di bawah kepemimpinan sekretaris, harus menyampaikan proposal atau pertanyaan kepada ketua dalam satu hari kerja setelah diterima.
- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI, bersama dengan anggota BPH DSN-MUI dan staf ahli, diwajibkan untuk menyusun sebuah memorandum khusus dalam tenggat waktu maksimal 20 hari kerja. Memorandum ini harus mencakup telaah dan pembahasan yang mendalam terkait pertanyaan atau usulan hukum yang relevan.
- Ketua Komite Eksekutif DSN-MUI menyampaikan hasil diskusi kepada sidang pleno Dewan Syariah Nasional MUI untuk disetujui. Setelah musyawarah, nota tersebut secara resmi diadopsi sebagai fatwa DSN-MUI. Selain itu, fatwa ini didukung oleh ketua DSN-MUI, yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal MUI, bersama dengan sekretaris DSN-MUI, yang juga merupakan sekretaris jenderal MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman wajib bagi lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, serta bagi masyarakat

yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga tersebut.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam memajukan perbankan syariah, menunjukkan dampak yang signifikan. Pembentukan DSN oleh MUI bertepatan dengan peningkatan yang signifikan baik pada bank-bank Islam konvensional maupun yang memiliki unit usaha syariah. Pertumbuhan ini menjadi bukti pengaruh mereka. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan tetap ada dalam menerapkan fatwa DSN-MUI secara efektif di sektor perbankan syariah. Hambatan utama termasuk kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam peraturan perbankan, ketidaksesuaian antara fatwa dan undang-undang yang berlaku, serta berbagai hambatan lainnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan syariah di lembaga keuangan Islam, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjalin kemitraan komprehensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja sama ini menekankan pentingnya pembentukan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan Islam. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memastikan pengawasan yang efektif dan mendukung berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga ini, agar sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Nasional.

Mengatasi tantangan kompleks dalam ekonomi Islam memerlukan kerangka hukum yang jelas dan terpadu baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, lembaga-lembaga kunci seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Lajnah Baḥth al-Masa'il, dan Majelis Tarjih berfungsi sebagai referensi hukum yang penting bagi masyarakat, terutama dalam menavigasi berbagai masalah hukum. Meskipun organisasi-organisasi ini berasal dari latar belakang yang beragam, DSN-MUI muncul sebagai kekuatan terkemuka dalam membentuk lanskap ekonomi Islam.

Dalam menghadapi tantangan pengembangan produk syariah, pelaku perbankan dapat mengidentifikasi empat aspek kunci yang perlu diperhatikan: filosofi operasional, struktur organisasi, pengaruh pengalaman, dan gaya manajemen. Keempat aspek ini memiliki peran yang signifikan dalam memperluas pangsa pasar syariah, terutama dalam hal pengembangan dan inovasi produk. Hal ini juga menjadi komponen penting dalam fungsi riset dan pengembangan serta pengalaman merek, yang dapat memberikan wawasan mendalam kepada masyarakat terkait produk syariah. Untuk mewujudkan inovasi dalam pengembangan produk perbankan syariah, sangat penting memiliki dasar hukum yang jelas yang dihasilkan melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sangat penting untuk memetakan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan menilai kebutuhan pasar dalam ranah perbankan syariah, terutama terkait pengembangan produk. Untuk mendorong inovasi yang meningkatkan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional, regional, dan global dalam lingkungan pasar bebas saat ini, Bank Indonesia (BI) telah terlibat dalam pemetaan fatwa dan penilaian kebutuhan sejak tahun 2010. Inisiatif ini dirancang untuk mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan (Ulum, 2014: 33-59).

Proyek pemetaan ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif fatwa diterapkan dalam produk perbankan syariah dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam

penerapannya. Selain itu, hal ini menekankan kebutuhan mendesak industri akan produk-produk yang tidak memiliki fatwa resmi atau konfirmasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada saat yang sama, sektor perbankan Islam telah menyatakan permintaan untuk fatwa tambahan guna mengatur berbagai produk, termasuk penyediaan dana, pembiayaan, penggalangan dana, operasi perbendaharaan, dan sistem pembayaran. Penerbitan fatwa-fatwa ini dianggap penting untuk mendorong kemajuan penawaran perbankan Islam yang lebih kuat.

Setelah analisis menyeluruh, penulis menentukan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan Islam dalam operasional mereka. Namun, pertanyaan yang relevan tetap ada: sejauh mana fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat dan wajib bagi bank-bank Islam?

Mengingat kemajuan terbaru di sektor perbankan syariah di Indonesia, jelas bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kekuatan mengikat bagi semua bank syariah. Ini menunjukkan bahwa setiap lembaga yang beroperasi dalam sektor ini harus mematuhi fatwa-fatwa tersebut dalam praktik mereka. Jika sebuah bank syariah memilih untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan ini, DSN-MUI memiliki wewenang untuk mengeluarkan peringatan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut.

DSN-MUI berhak mengusulkan tindakan tegas kepada otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, jika peringatan yang diberikan diabaikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, definisi tradisional dari fatwa membuat teori fatwa yang tidak mengikat kurang berlaku bagi mufti terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Tidak seperti fatwa yang tidak mengikat, arahan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh bank-bank Islam. Hingga saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 100 fatwa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah.

## **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI memiliki peran yang lebih dari sekadar menjawab pertanyaan terkait hukum agama; fatwa tersebut juga mencerminkan respons proaktif DSN MUI terhadap tantangan yang dihadapi dalam ekonomi syariah. Meskipun dilihat dari sudut pandang hukum positif, fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ia dapat memperoleh kekuatan tersebut jika didukung oleh instrumen-instrumen negara yang sah dan memiliki legitimasi.

## **REFERENSI**

- Abad, Z. (2019). *Signifikansi fatwa dsn mui terhadap perkembangan ekonomi syariah di indonesia*. 18(2), 425–450.
- Abdul, F. R. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Bumi Aksara.
- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Tarmidzi & M. Akbar (eds.)).

Bumi Aksara.

- Ahmad, T. B. (2021). *KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad. 04*(December 2020), 62–78.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). *KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL. 3*, 11–31.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*.
- Badruzaman, D. (2019). *IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH IMPLEMENTATION OF SYARIAH ECONOMIC LAW ON SYARIAH FINANCIAL INSTITUTIONS. 2*(2), 81–95.
- Fatimah, S. (2022). *FATWA-FATWA DARI PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH Makalah. 90500120006*.
- Hasanuddin, M., Solahuddin, M., Sharuddin, B., & Mahri, J. W. (2023). *Pemodelan Fatwa Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya di Indonesia antara lain dari penerapan fatwa yang digunakan dalam setiap operasional. 2*(1), 1–16. <https://doi.org/10.15575/as.v25i1.25373>
- Helmi, R. (2013). *MANHAJ PENETAPAN FATWA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Rahman Helmi*.
- Jannah, E., & Pratama, H. (2024). *Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. 4*(2), 53–67.
- Marwing, A. (2017). *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. 2*(2), 211–227.
- Masrurah, A., Palangkaraya, I., & Palangkaraya, I. (2022). *Urgensi Fatwa Mui dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. 2*(1), 67– 90.
- Perpustakaan, U. P. T. (2022). *Peran fatwa mui*.
- Prawiro, A. (2016). *KELEMAHAN FATWA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI EKONOMI DI INDONESIA. 2*, 151–191.
- Suherli, R., Rusliana, L., & Pribadi, P. (2022). *Kelemahan Fatwa dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Kontemporer 1. 2*(2), 51–64.
- Zuhdi, H. M. (2018). *Fatwa Ekonomi Islam*.